KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

```
Nama : Fadil Zumhana Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
```

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
Nama : Moh. Mahfud MD
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:
Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2020


FADIL ZUMHANA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

| Unit Organisasi Eselon I | : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM |
| :--- | :--- |
| Tahun Anggaran | $: 2020$ |

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
Sasaran \\
Strategis
\end{tabular} \& Indikator Kinerja \& Target \\
\hline (1) \& (2) \& (3) \\
\hline Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif \& \begin{tabular}{l}
1. Persentase (\%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional. \\
2. Persentase (\%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional. \\
3. Persentase (\%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
\end{tabular} \& \(80 \%\)
\(50 \%\)

$50 \%$ <br>

\hline | Pelaksanaan |
| :--- |
| Tugas Khusus |
| Yang Optimal | \& Persentase (\%) penyelesaian tugas khusus \& 100\% <br>


\hline Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal \& | 1. Nilai SAKIP |
| :--- |
| 2. Nilai PMPRB |
| 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi |
| 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi | \& \[

$$
\begin{gathered}
\mathrm{B} \\
17 \\
4 \\
75
\end{gathered}
$$
\] <br>

\hline
\end{tabular}

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp. 11.943.560.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).


# DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

| Sasaran Strategis 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang Efektif |
| :---: | :---: |
| Indikator Kinerja 1 | Persentase (\%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional. |
| Definisi | 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) <br> Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). <br> Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. <br> Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Cara Menghitung | $\sum \mathbb{I}=\\|$ (jumlah capaian target Indeks Perilaku Anti Korupsi) / target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional) $\times 100 \%$ |


| Definisi | 2. Indeks Pembangunan Hukum (IPH) <br> Indeks Pembangunan Hukum merupakan salah satu sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pada setiap aspek pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan dan sebagai bentuk usaha perbaikan sistem hukum sehingga mampu mengukur sejauh mana upaya penataan sistem hukum dan kesadaran hukum di Indonesia, serta mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang menangani bidang hukum. Indeks Pembangunan Hukum juga merupakan parameter untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat berdasarkan fakta hukum saat ini. <br> Indonesia sebagai negara hukum dilandaskan pada prinsip supremasi hukum, equality before the law, serta due process of law. Dikaitkan dengan teori pembangunan hukum, terdapat 3 (tiga) aspek utama pembangunan hukum nasional, yang mencakup legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal structure (budaya hukum). Pilar yang terpenting dalam pembangunan hukum adalah peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum (legal substance). Hal yang perlu diharmonisasikan adalah konsep materi muatan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan materi hukum dilaksanakan guna menjawab berbagai persoalan hukum yang ada, memberikan kesesuaian antara norma dan asas, melaksanakan harmonisasi, dan mencegah adanya kekosongan hukum. Terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan ego sektoral masing-masing K/L dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. <br> Hukum dapat dikatakan sebagai alat penyelesaian sengketa, alat penindakan, dan alat social engineering. Ketiga aspek ini mendukung penegakan hukum yang ideal. Adanya permasalahan regulasi hukum menyebabkan belum optimalnya penanganan kasus hukurn termasuk lembaga mana yang harus menanganinya. Sehingga secara regulasi, penyelesaian kasus hukum tersebut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. <br> Kualitas hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan meliputi struktur, substansi, serta pembangunan budaya hukum yang mengarah |
| :---: | :---: |


|  | pada reformasi hukum. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia sangat diperlukan guna pengembangan suatu alat ukur untuk membangun kebijakan sebuah pemerintahan yang terpercaya, bermartabat dan bersih dari korupsi. |
| :---: | :---: |
| Sumber Data | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) |
| Cara Menghitung | $\Sigma \Xi=\rrbracket$ (jumlah capaian target Indeks Pembangunan Hukum./(target Indeks Pembangunan Hukum pada dokumen perencanaan nasional) x $100 \%$ |
| Indikator Kinerja 2 | Persentase (\%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional. |
| Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. |
| Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional. |
| Cara Menghitung | $\Sigma$ I $=\\| \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM sesuai dokumen perencanaan nasional. |
| Indikator Kinerja 3 | Persentase (\%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti. |
| Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait. |
| Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Bidang Koordinator Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait |
| Cara Menghitung | $\sum\\|=\\| \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang politik Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti |


| Sasaran Strategis 2 | Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal |
| :---: | :---: |
| Indikator Kinerja | Persentase (\%) penyelesaian tugas khusus |
| Definisi | Mengukur capaian penyelesaian tugas-tugas khusus yang diperintahkan Presiden atau Menko Polhukam secara optimal. |
| Sumber Data | Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana |
| Cara Menghitung | $\sum \sharp=\\|$ (jumlah capaian tugas khusus )/(jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan) x 100\% |
| Sasaran Strategis 3 | Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal |
| Indikator Kinerja 1 | Nilai SAKIP |
| Definisi | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. <br> Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon 1 yaitu: <br> 1. Perencanaan Kinerja <br> 2. Pengukuran Kinerja <br> 3. Pelaporan Kinerja <br> 4. Evaluasi Internal <br> 5. Capaian Kinerja |
| Sumber Data | Inspektorat Kemenko Polhukam |
| Cara Menghitung | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : <br> 1. $\mathrm{AA}(>90-100)$ <br> 2. A $(>80-90)$ <br> 3. $\mathrm{BB}(>70-80)$ <br> 4. B $(>60-70)$ <br> 5. CC $(>50-60)$ <br> 6. C $(>30-50)$ <br> 7. D (0-30) |
| Indikator Kinexja 2 | Nilai PMPRE |
| Definisi | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu: |


|  | 1. Manajemen Perubahan <br> 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan <br> 3. Penataan dan Penguatan Organisasi <br> 4. Penataan Tatalaksana <br> 5. Penguatan Pengawasan <br> 6. Penatan Sistem Manajemen SDM <br> 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja <br> 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| :---: | :---: |
| Sumber Data | Inspektorat Kemenko Polhukam |
| Cara Menghitung | Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM |
| Indikator Kinerja 3 | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi |
| Definisi | Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan |
| Sumber Data | Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja |
| Cara Menghitung | Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala $1-100$ terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu <br> *50 poin untuk unsur perencanaan <br> *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan |
| Indikator Kinerja 4 | Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi |
| Definisi | Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen |
| Sumber Data | Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik |
| Cara Menghitung | $\sum \rrbracket=\square$ (Indeks pada pelayanan program dan evaluasi+Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum)/2 |

## Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, <br>  <br> FADIL ZUMHANA

